



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PERMOHONAN UJI UU PROVINSI SULUT SEGERA DIPUTUS MK

Jakarta, 7 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan dengan nomor perkara 63/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara (UU Sulawesi Utara) pada Kamis (7/7), pukul 09.00 WIB. Sidang dengan agenda yang sama akan digelar MK terhadap tujuh perkara lainnya.

Adapun permohonan perkara ini diajukan oleh Imanuel Mahole, seorang mahasiswa magister asal Dusun II Desa Mala Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam permohonan, Pemohon menyatakan pandangannya bahwa pembentukan UU yang disahkan pada 16 Maret 2022 ini telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara khusus dalam alasan permohonan, Pemohon mengatakan bahwa dengan tidak dilaksanakannya asas keterbukaan –yang meliputi *meaningful participation*– dalam pembentukan UU *a quo*, hak konstitusional Pemohon sebagai penduduk di Sulawesi Utara telah dirugikan. Pandangan tersebut disampaikan Pemohon dengan mempertimbangkan Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” dan ayat (3) yang berbunyi “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”

Menanggapi permohonan Pemohon, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (9/6), MK memberikan nasihat agar Pemohon mempelajari aturan prasyarat mengajukan pengujian formil. Karena berdasarkan Peraturan MK No. 2 Tahun 2021, Pemohon dapat mengajukan pengujian formil maksimal 45 hari sejak suatu undang-undang disahkan. Namun demikian, MK memberikan keleluasaan kepada Pemohon untuk melanjutkan atau menarik permohonan.

Sebelum perkara ini diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Rabu (22/6) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonan. (RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)